



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**RAFIKA HARDIANTI NASUTION**, bertempat tinggal di Negeri Lama  
Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten  
Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan di Negeri Lama pada tanggal 16 November 2014 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 376/17/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikarunia anak bernama **SALMAN AL FARIZY SIREGAR**;
3. Bahwa tahun lahir anak pemohon telah terjadi kesalahan didalam akta kelahiran Nomor : 1220-LT-20042018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara pada tanggal 1 Agustus 2019 yang mana Tahun Lahir anak pemohon **SALMAN AL FARIZY SIREGAR** tersebut lahir pada tahun 2016 seharusnya anak pemohon tersebut lahir pada Tahun 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 440.449/1/28/III/PUSK-JANJI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan pemohon, dan oleh karena itu hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk merubah tahun lahir anak dari pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : 1220-LT-20042018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara pada tanggal 1 Agustus 2019; Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan tahun lahir anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon, yaitu:
  - **SALMAN AL FARIZY SIREGAR Lahir pada Tahun 2016 diperbaiki/dirubah menjadi SALMAN AL FARIZY SIREGAR lahir pada Tahun 2015;**

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1220-LT-20042018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Lawas Utara tanggal 1 Agustus 2019, mengenai tahun lahir anak pemohon tersebut, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Ia akan mengajukan bukti surat tambahan dan bukti saksi, sehingga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon untuk sidang ditunda dengan menghadirkan bukti tambahan di persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan acara persidangan bukti surat, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah diberitahu mengenai persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap tanggal 6 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M, Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**M. Helmi Fadli Amhas, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Rap